

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Kekerasan Remaja di Kota Bandung

Rika Kurniasari A

Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

rika.kurniasari@unpas.ac.id

Diterbitkan: Januari, 2026

ABSTRAK

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh remaja merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang masih terjadi di Kota Bandung. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan korban secara fisik maupun psikologis, tetapi juga menimbulkan keresahan masyarakat serta menuntut adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kekerasan remaja di Kota Bandung serta menganalisis penerapan hukum pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja yang melakukan tindak kekerasan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana, adanya kesalahan, serta kemampuan bertanggung jawab. Namun, apabila pelaku masih tergolong anak, proses hukum harus mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan perlindungan anak, keadilan restoratif, dan diversi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan remaja tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga membina, memperbaiki perilaku, serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, kekerasan remaja, anak berkonflik dengan hukum, Kota Bandung, keadilan restoratif.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Remaja merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pada masa remaja, seseorang berada dalam tahap pencarian jati diri, sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pergaulan, media sosial, maupun kondisi sosial di sekitarnya. Apabila proses perkembangan tersebut tidak disertai dengan pengawasan, pendidikan moral, dan pembinaan yang baik, remaja dapat terjerumus ke dalam perilaku menyimpang, salah satunya tindak kekerasan.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh remaja menjadi persoalan yang cukup serius di berbagai daerah, termasuk Kota Bandung. Bentuk kekerasan tersebut dapat berupa perkelahian antarindividu, pengeroyokan, perundungan, penganiayaan, tawuran, hingga tindakan yang mengakibatkan korban mengalami luka fisik maupun tekanan psikologis. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat.

Dalam hukum pidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana pada dasarnya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur-unsur pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan untuk bertanggung jawab. Namun, pertanggungjawaban pidana terhadap

remaja perlu dilihat secara lebih khusus, terutama apabila pelaku masih termasuk kategori anak. Hal ini karena anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat diperlakukan sama seperti orang dewasa. Sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan khusus terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan bahwa penyelesaian perkara anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, dan upaya diversifikasi. Diversifikasi bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dengan adanya pendekatan ini, penegakan hukum terhadap remaja pelaku kekerasan tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga memberikan pembinaan agar pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kekerasan remaja di Kota Bandung menjadi penting untuk dikaji. Kajian ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap remaja pelaku kekerasan serta bagaimana perlindungan hukum tetap diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan hak-hak korban dan kepentingan masyarakat.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban seseorang untuk menerima akibat hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam hukum pidana, seseorang tidak cukup hanya terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga harus terbukti memiliki kesalahan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian.

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pengertian Tindak Kekerasan

Tindak kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga, kekuatan fisik, ancaman, atau tekanan terhadap orang lain yang dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun kerugian lainnya. Dalam konteks hukum pidana, tindak kekerasan dapat berbentuk penganiayaan, pengeroiyokan, perkelahian, perundungan, pemaksaan, maupun perbuatan lain yang mengakibatkan korban mengalami luka atau kerugian.

Kekerasan tidak selalu berbentuk serangan fisik. Kekerasan juga dapat berupa kekerasan verbal dan psikologis, seperti penghinaan, ancaman, intimidasi, atau perundungan yang menyebabkan korban mengalami tekanan mental. Oleh karena itu, tindak kekerasan perlu dipahami secara luas, tidak hanya sebagai perbuatan yang melukai tubuh, tetapi juga sebagai tindakan yang merendahkan martabat dan mengganggu keamanan seseorang.

3. Remaja dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Remaja merupakan kelompok usia yang berada pada masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, remaja mengalami perubahan fisik, emosional, sosial, dan psikologis. Kondisi tersebut membuat remaja rentan dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, keluarga, sekolah, serta media sosial. Apabila pengaruh tersebut bersifat negatif, remaja dapat terdorong untuk melakukan tindakan menyimpang, termasuk tindak kekerasan.

Dalam sistem hukum Indonesia, apabila pelaku tindak pidana masih berusia anak, maka ia dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat diperlakukan sama seperti pelaku dewasa karena masih berada dalam tahap perkembangan dan memerlukan pembinaan. Oleh sebab itu, proses penyelesaian perkara anak harus memperhatikan perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta upaya pemulihan bagi korban.

4. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Undang-undang ini mengatur proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pembinaan setelah putusan. Tujuan utama dari sistem ini bukan semata-mata menghukum anak, melainkan memberikan perlindungan, pendidikan, dan pembinaan agar anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara baik.

Salah satu prinsip penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keadilan restoratif. Keadilan restoratif menekankan penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, serta pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah mencapai penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan, bukan hanya pembalasan terhadap pelaku.

5. Diversi dalam Perkara Anak

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilakukan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan, seperti stigma sosial, tekanan psikologis, dan kemungkinan anak semakin terlibat dalam perilaku kriminal. Diversi biasanya dilakukan melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum.

Dalam perkara tindak kekerasan yang dilakukan oleh remaja, diversi dapat diterapkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Melalui diversi, penyelesaian perkara dapat diarahkan pada permintaan maaf, ganti rugi, perdamaian, pembinaan, atau pengawasan terhadap pelaku. Namun, apabila tindak kekerasan yang dilakukan tergolong berat atau tidak memenuhi syarat diversi, maka perkara tetap dapat dilanjutkan melalui proses peradilan pidana anak.

6. Faktor Penyebab Kekerasan Remaja

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh remaja umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor keluarga menjadi salah satu penyebab utama, misalnya kurangnya perhatian orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, pola asuh yang salah, atau lemahnya pengawasan terhadap anak. Selain itu, faktor lingkungan pergaulan juga sangat berpengaruh, terutama apabila remaja berada dalam kelompok yang sering melakukan tindakan agresif atau melanggar hukum.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kondisi sekolah, penggunaan media sosial, rendahnya pendidikan moral, serta pengaruh budaya kekerasan di lingkungan sekitar. Di Kota Bandung, sebagai wilayah perkotaan yang memiliki perkembangan sosial cukup cepat, remaja dapat lebih mudah terpapar berbagai pengaruh negatif, baik secara langsung maupun melalui media digital. Oleh karena itu, pencegahan tindak kekerasan remaja memerlukan peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum.

7. Kerangka Pemikiran

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak kekerasan remaja harus dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, tindak kekerasan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi korban, sehingga pelaku perlu dimintai pertanggungjawaban. Di sisi lain, apabila pelaku

masih tergolong anak, maka proses hukum harus memperhatikan perlindungan dan pembinaan terhadap anak.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap remaja pelaku kekerasan tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya memperbaiki perilaku pelaku, memulihkan hak korban, serta menciptakan ketertiban masyarakat. Pendekatan yang tepat adalah pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum, perlindungan anak, dan keadilan bagi korban.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum, peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kekerasan remaja.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan, pertanggungjawaban pidana, serta sistem peradilan pidana anak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, anak yang berkonflik dengan hukum, diversi, dan keadilan restoratif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai bahan hukum serta literatur yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana dan tindak kekerasan remaja. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan bahan hukum secara sistematis, logis, dan deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak kekerasan remaja di Kota Bandung.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum pidana terhadap remaja pelaku kekerasan, khususnya apabila pelaku masih termasuk kategori anak, serta bagaimana sistem peradilan pidana anak dapat diterapkan dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Tindak Kekerasan Remaja di Kota Bandung

Tindak kekerasan remaja di Kota Bandung dapat dipahami sebagai bagian dari persoalan sosial sekaligus persoalan hukum. Kota Bandung sebagai wilayah perkotaan memiliki karakter masyarakat yang dinamis, perkembangan teknologi yang cepat, serta interaksi sosial remaja yang semakin luas. Kondisi tersebut memberikan dampak positif berupa kemudahan akses pendidikan, informasi, dan pergaulan. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga dapat memunculkan perilaku menyimpang apabila tidak disertai pengawasan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial.

Kekerasan yang dilakukan oleh remaja umumnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah lingkungan keluarga. Kurangnya perhatian orang tua, lemahnya komunikasi dalam keluarga, pola asuh yang keras, atau adanya konflik rumah

tangga dapat membentuk perilaku agresif pada anak. Remaja yang tidak mendapatkan pengawasan dan pembinaan moral yang cukup lebih rentan mencari pengakuan dari kelompok pergaulan di luar rumah.

Faktor kedua adalah lingkungan pergaulan. Remaja sering kali memiliki kebutuhan untuk diterima dalam kelompok. Dalam situasi tertentu, tekanan kelompok dapat mendorong remaja melakukan kekerasan, seperti tawuran, pengeroyokan, atau perundungan. Tindakan tersebut kadang dilakukan bukan karena kehendak pribadi sepenuhnya, tetapi karena dorongan solidaritas kelompok yang keliru. Hal ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan remaja bukan hanya persoalan individu, melainkan juga persoalan sosial yang berkaitan dengan pola pergaulan dan pembentukan karakter.

Faktor ketiga adalah pengaruh media sosial. Media sosial dapat menjadi ruang ekspresi, tetapi juga dapat menjadi pemicu konflik. Perselisihan melalui komentar, unggahan, pesan pribadi, atau penyebaran video dapat berkembang menjadi kekerasan fisik di dunia nyata. Dalam konteks remaja, penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat mempercepat penyebaran provokasi, ajakan tawuran, penghinaan, maupun perundungan. Oleh karena itu, tindak kekerasan remaja di Kota Bandung perlu dilihat sebagai fenomena yang berkaitan dengan perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan lemahnya kontrol sosial.

Tindak kekerasan remaja juga memiliki akibat yang luas. Bagi korban, kekerasan dapat menimbulkan luka fisik, trauma psikologis, rasa takut, penurunan kepercayaan diri, bahkan gangguan dalam proses pendidikan. Bagi pelaku, tindak kekerasan dapat menyebabkan mereka berhadapan dengan hukum dan memperoleh stigma negatif dari masyarakat. Bagi masyarakat, kekerasan remaja menimbulkan keresahan serta mengganggu ketertiban umum. Dengan demikian, penanganan kekerasan remaja harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pemidanaan, tetapi juga melalui pencegahan, pembinaan, dan pemulihan.

2. Bentuk Tindak Kekerasan Remaja dalam Perspektif Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, kekerasan yang dilakukan oleh remaja dapat masuk ke dalam beberapa bentuk tindak pidana. Bentuk yang paling umum adalah penganiayaan, pengeroyokan, perundungan yang disertai kekerasan, pengancaman, serta kerusakan barang. Penganiayaan pada dasarnya berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada korban. Dalam KUHP, penganiayaan dikenal antara lain melalui Pasal 351 KUHP, yang mengatur penganiayaan biasa serta pemberatan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian. Selain itu, kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat dikaitkan dengan Pasal 170 KUHP mengenai kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Dalam praktiknya, tindak kekerasan remaja sering kali dilakukan secara berkelompok. Hal ini berbeda dengan kekerasan individual karena terdapat unsur kebersamaan, dorongan kelompok, dan solidaritas negatif. Pengeroyokan, misalnya, menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya melakukan kekerasan secara fisik, tetapi juga menciptakan ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban. Dari sudut pandang hukum pidana, keadaan tersebut dapat memperberat penilaian terhadap perbuatan karena korban berada dalam posisi yang lebih lemah.

Selain kekerasan fisik, kekerasan remaja juga dapat berbentuk kekerasan psikis. Perundungan, penghinaan, ancaman, dan intimidasi dapat menimbulkan penderitaan mental bagi korban. Meskipun tidak selalu meninggalkan luka fisik, kekerasan psikis tetap memiliki dampak serius. Korban dapat mengalami ketakutan, rasa malu, tekanan batin, bahkan gangguan psikologis yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, pembahasan tindak kekerasan remaja tidak boleh dibatasi hanya pada kekerasan fisik, tetapi juga harus mencakup kekerasan verbal dan psikis.

Apabila korban atau pelaku masih berusia anak, maka pendekatan hukum tidak cukup hanya menggunakan KUHP. Undang-Undang Perlindungan Anak juga relevan karena anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak, termasuk pemulihan fisik, psikis, dan sosial bagi anak korban

maupun anak pelaku kejahatan. Dengan demikian, tindak kekerasan remaja harus dianalisis melalui dua sisi, yaitu sebagai pelanggaran hukum pidana dan sebagai persoalan perlindungan anak.

3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Kekerasan Remaja

Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari pembahasan dalam perkara kekerasan remaja. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi juga harus terbukti memiliki kesalahan dan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana pada umumnya mensyaratkan adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Dalam konteks tindak kekerasan remaja, unsur pertama yang harus diperhatikan adalah adanya perbuatan pidana. Perbuatan tersebut harus memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, apabila remaja memukul korban hingga luka, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan. Apabila kekerasan dilakukan bersama-sama di tempat umum, maka perbuatan tersebut dapat mengarah pada pengeroiyokan. Dengan demikian, penentuan pasal bergantung pada bentuk perbuatan, akibat yang ditimbulkan, jumlah pelaku, tempat kejadian, serta alat yang digunakan.

Unsur kedua adalah kesalahan. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan atau kelalaian. Dalam kasus kekerasan remaja, kesengajaan dapat terlihat apabila pelaku secara sadar menyerang korban, mengajak teman untuk melakukan kekerasan, membawa alat untuk melukai, atau melakukan tindakan berulang. Namun, penilaian terhadap kesalahan remaja perlu dilakukan secara hati-hati karena remaja masih berada dalam tahap perkembangan emosional dan psikologis. Tidak semua remaja memiliki tingkat kematangan berpikir yang sama dengan orang dewasa.

Unsur ketiga adalah kemampuan bertanggung jawab. Remaja yang sudah mampu memahami akibat perbuatannya pada dasarnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Akan tetapi, apabila pelaku masih termasuk kategori anak, maka sistem hukum memberikan perlakuan khusus. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perkara anak harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana anak yang berbeda dari sistem peradilan orang dewasa. UU ini masih berstatus berlaku, meskipun terdapat beberapa pasal yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap remaja tidak dapat disamakan secara mutlak dengan orang dewasa. Remaja yang telah dewasa secara hukum dapat diproses menggunakan sistem pidana umum. Namun, remaja yang masih berusia anak harus diproses menggunakan mekanisme khusus yang mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana terhadap remaja memiliki sifat ganda: tetap menuntut tanggung jawab atas perbuatan, tetapi juga memperhatikan masa depan pelaku.

4. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Remaja Pelaku Kekerasan

Apabila pelaku tindak kekerasan masih berstatus anak, maka penerapan hukum harus mengacu pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem ini dibangun atas dasar pemikiran bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa. Anak memiliki kondisi psikologis, emosional, dan sosial yang masih berkembang sehingga memerlukan perlakuan hukum yang berbeda.

UU No. 11 Tahun 2012 menekankan pentingnya keadilan restoratif dan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan, bukan pembalasan. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dalam kasus kekerasan remaja, diversifikasi menjadi penting karena proses peradilan pidana formal dapat menimbulkan dampak negatif bagi anak. Anak yang masuk ke dalam sistem peradilan berisiko

mengalami stigma sebagai “pelaku kriminal”. Stigma tersebut dapat mengganggu pendidikan, hubungan sosial, dan masa depan anak. Oleh karena itu, diversi bertujuan agar anak tetap bertanggung jawab, tetapi tidak selalu harus menjalani proses pembedaan yang berat.

Namun, diversi tidak boleh dipahami sebagai bentuk pembebasan pelaku dari tanggung jawab. Diversi justru menuntut pelaku untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, mengganti kerugian apabila memungkinkan, mengikuti pembinaan, dan memperbaiki perilaku. Dengan kata lain, diversi bukan berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana, melainkan mengubah bentuk pertanggungjawaban dari pembalasan menjadi pemulihan.

Dalam perkara kekerasan yang menimbulkan luka berat, korban meninggal dunia, atau dilakukan secara sangat brutal, penerapan diversi dapat menjadi terbatas. Pada kondisi demikian, proses peradilan pidana anak tetap dapat dilanjutkan. Akan tetapi, sekalipun perkara masuk ke pengadilan, hakim tetap harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, keadaan korban, tingkat kesalahan pelaku, latar belakang keluarga, serta kemungkinan pembinaan. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, masyarakat, dan masa depan pelaku.

5. Analisis Kritis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Remaja

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan remaja perlu dianalisis secara kritis karena terdapat ketegangan antara dua kepentingan. Di satu sisi, korban berhak memperoleh keadilan, perlindungan, dan pemulihan. Masyarakat juga membutuhkan rasa aman serta kepastian hukum. Di sisi lain, pelaku yang masih remaja atau anak membutuhkan pembinaan agar tidak semakin terjerumus dalam perilaku kriminal.

Apabila hukum hanya berorientasi pada penghukuman, maka anak berisiko mengalami kerusakan sosial yang lebih serius. Anak yang dipidana tanpa pembinaan dapat kehilangan kesempatan pendidikan, mengalami stigma, dan berpotensi mengulangi tindak pidana. Pidana yang terlalu keras terhadap anak dapat menjadikan hukum kehilangan fungsi rehabilitatifnya. Oleh karena itu, pendekatan terhadap remaja pelaku kekerasan harus mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial, bukan hanya aspek yuridis.

Namun, pendekatan yang terlalu lunak juga dapat menimbulkan masalah. Apabila pelaku kekerasan tidak diberikan konsekuensi yang jelas, maka hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa kekerasan remaja adalah perbuatan yang dapat ditoleransi. Korban dapat merasa tidak memperoleh keadilan, sedangkan masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang tepat adalah pendekatan proporsional, yaitu memberikan tanggung jawab sesuai tingkat kesalahan, akibat perbuatan, usia pelaku, dan kemungkinan perbaikan perilaku.

Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana harus dipahami secara luas. Pertanggungjawaban tidak selalu berarti penjara. Pertanggungjawaban dapat berbentuk permintaan maaf, pemulihan korban, ganti rugi, kerja sosial, pembinaan, pengawasan orang tua, konseling, pendidikan karakter, atau tindakan lain yang bertujuan memperbaiki pelaku dan memulihkan korban. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai alat pendidikan sosial.

6. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kekerasan Remaja

Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menentukan arah penyelesaian perkara kekerasan remaja. Polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial harus memahami bahwa perkara anak tidak dapat ditangani semata-mata dengan pendekatan represif. Penanganan yang tidak tepat justru dapat memperburuk kondisi anak dan tidak menyelesaikan akar masalah kekerasan.

Pada tahap penyidikan, aparat kepolisian harus menggali fakta secara objektif, termasuk kronologi kejadian, motif pelaku, kondisi korban, usia pelaku, peran masing-masing pelaku, serta

kemungkinan adanya tekanan kelompok. Dalam perkara yang melibatkan beberapa remaja, tidak semua pelaku memiliki tingkat kesalahan yang sama. Ada pelaku utama, ada yang ikut-ikutan, ada yang memprovokasi, dan ada pula yang hanya berada di lokasi kejadian. Perbedaan peran ini penting untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang adil.

Pada tahap penuntutan, jaksa harus mempertimbangkan apakah perkara layak diselesaikan melalui diversi atau dilanjutkan ke pengadilan. Pertimbangan tersebut tidak boleh hanya didasarkan pada pasal yang dikenakan, tetapi juga harus melihat akibat perbuatan, sikap pelaku, kesediaan korban, serta rekomendasi pembimbing kemasyarakatan. Dalam perkara anak, laporan penelitian kemasyarakatan menjadi penting karena memberikan gambaran mengenai latar belakang anak dan kemungkinan pembinaan.

Pada tahap persidangan, hakim memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan. Hakim tidak hanya menilai terbukti atau tidaknya perbuatan pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan masa depan anak. Putusan hakim sebaiknya tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memberikan arah pembinaan. Oleh karena itu, pidana penjara terhadap anak seharusnya menjadi upaya terakhir, terutama apabila masih terdapat alternatif pembinaan yang lebih tepat.

7. Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Remaja

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tidak boleh mengabaikan posisi korban. Dalam banyak kasus kekerasan remaja, korban mengalami penderitaan fisik dan psikis yang membutuhkan pemulihan. Korban berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, pendampingan, dan pemulihan. Apabila korban juga masih anak, maka negara, keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki kewajiban yang lebih besar untuk memastikan korban tidak mengalami trauma berkepanjangan.

Pendekatan restoratif dalam perkara anak harus benar-benar memperhatikan korban. Restorative justice tidak boleh hanya digunakan untuk menyelamatkan pelaku dari proses pidana, tetapi harus memastikan korban memperoleh keadilan. Permintaan maaf dari pelaku harus disertai kesungguhan. Perdamaian tidak boleh dilakukan karena tekanan terhadap korban atau keluarga korban. Apabila korban mengalami kerugian, maka pemulihan harus menjadi bagian dari penyelesaian.

Dalam konteks Kota Bandung, sekolah, lingkungan masyarakat, dan keluarga memiliki peran penting dalam pemulihan korban. Korban kekerasan remaja sering kali masih berada dalam lingkungan yang sama dengan pelaku, misalnya satu sekolah atau satu wilayah tempat tinggal. Oleh karena itu, penyelesaian perkara harus memastikan bahwa korban tidak kembali mengalami intimidasi, tekanan, atau perundungan setelah proses hukum selesai.

8. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Remaja

Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan remaja menghadapi beberapa hambatan. Hambatan pertama adalah budaya permisif terhadap kekerasan. Dalam lingkungan tertentu, kekerasan remaja masih dianggap sebagai kenakalan biasa atau bagian dari proses pendewasaan. Pandangan seperti ini berbahaya karena dapat menormalisasi kekerasan dan mengabaikan penderitaan korban.

Hambatan kedua adalah kurangnya keberanian korban untuk melapor. Korban sering kali takut mendapat ancaman, malu, atau khawatir masalah menjadi lebih besar. Apabila pelaku berasal dari kelompok yang dominan, korban dapat merasa tidak aman untuk menyampaikan kejadian yang dialaminya. Akibatnya, banyak tindak kekerasan tidak masuk ke proses hukum dan tidak mendapatkan penyelesaian yang memadai.

Hambatan ketiga adalah lemahnya pengawasan keluarga dan sekolah. Banyak kasus kekerasan remaja terjadi karena kurangnya deteksi dini terhadap perilaku agresif. Sekolah kadang baru bertindak setelah terjadi kekerasan fisik, padahal tanda-tanda awal seperti perundungan verbal, ancaman, konflik kelompok, dan provokasi media sosial sudah muncul lebih dahulu. Oleh karena itu, pencegahan seharusnya dilakukan sebelum kekerasan terjadi.

Hambatan keempat adalah kesulitan menyeimbangkan kepentingan korban dan pelaku. Dalam perkara anak, aparat penegak hukum dituntut melindungi anak pelaku, tetapi pada saat yang sama juga harus memberikan keadilan bagi korban. Apabila terlalu menitikberatkan pada pelaku, korban dapat merasa diabaikan. Sebaliknya, apabila terlalu menitikberatkan pada penghukuman, tujuan pembinaan anak dapat terabaikan. Keseimbangan inilah yang menjadi tantangan utama dalam pertanggungjawaban pidana remaja.

9. Upaya Pencegahan dan Pembinaan

Penanganan tindak kekerasan remaja tidak cukup dilakukan setelah peristiwa terjadi. Pencegahan menjadi langkah yang sangat penting. Keluarga harus menjadi tempat pertama pembentukan karakter anak. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka, memberikan pengawasan, serta menanamkan nilai tanggung jawab dan empati. Anak yang terbiasa berdialog dan mendapatkan perhatian cenderung lebih mampu mengendalikan emosi dan menghindari kekerasan.

Sekolah juga memiliki peran strategis. Sekolah tidak hanya bertugas memberikan pendidikan akademik, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Program anti-kekerasan, konseling, pengawasan terhadap perundungan, serta pembinaan disiplin perlu diterapkan secara konsisten. Guru dan pihak sekolah harus mampu mendeteksi konflik antarsiswa sejak awal agar tidak berkembang menjadi kekerasan fisik.

Masyarakat juga harus terlibat dalam pencegahan. Lingkungan tempat tinggal yang aktif melakukan pengawasan sosial dapat mencegah remaja terlibat dalam kelompok kekerasan. Kegiatan positif seperti olahraga, seni, organisasi kepemudaan, dan pelatihan keterampilan dapat menjadi sarana menyalurkan energi remaja ke arah yang lebih baik. Di wilayah perkotaan seperti Kota Bandung, ruang-ruang positif bagi remaja sangat penting agar mereka tidak mencari identitas melalui kelompok yang menyimpang.

Aparat pemerintah daerah juga perlu memperkuat kebijakan pencegahan kekerasan remaja. Pencegahan dapat dilakukan melalui kerja sama antara dinas pendidikan, dinas sosial, kepolisian, sekolah, keluarga, dan organisasi masyarakat. Penanganan kekerasan remaja harus berbasis kolaborasi, karena akar masalahnya tidak hanya terletak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya.

10. Implikasi Hukum dan Sosial

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak kekerasan remaja memiliki implikasi hukum dan sosial. Secara hukum, pelaku tetap harus bertanggung jawab apabila terbukti melakukan tindak pidana. Namun, bentuk pertanggungjawaban tersebut harus disesuaikan dengan usia pelaku, tingkat kesalahan, akibat perbuatan, serta ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak boleh diterapkan secara kaku, melainkan harus mempertimbangkan keadilan substantif.

Secara sosial, penyelesaian perkara kekerasan remaja harus mampu mencegah terjadinya pengulangan. Apabila pelaku hanya dihukum tanpa pembinaan, maka akar masalah tidak terselesaikan. Sebaliknya, apabila pelaku hanya dimaafkan tanpa konsekuensi, maka efek pencegahan juga tidak tercapai. Oleh karena itu, penyelesaian yang ideal adalah penyelesaian yang memberikan konsekuensi, pembinaan, dan pemulihan secara seimbang.

Dalam konteks Kota Bandung, pertanggungjawaban pidana terhadap remaja pelaku kekerasan harus diarahkan untuk menciptakan keamanan masyarakat, melindungi korban, dan menyelamatkan masa depan anak. Pendekatan hukum yang tajam bukan berarti selalu menghukum berat, tetapi mampu membedakan mana pelaku yang perlu dibina, mana yang perlu diawasi secara ketat, dan mana yang harus diproses lebih tegas karena perbuatannya menimbulkan akibat serius.

11. Analisis Akhir

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kekerasan remaja di Kota Bandung harus diletakkan dalam kerangka keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan korban, dan pembinaan pelaku. Remaja yang melakukan kekerasan tidak dapat dibiarkan tanpa pertanggungjawaban karena perbuatannya merugikan korban dan mengganggu ketertiban masyarakat. Namun, apabila pelaku masih tergolong anak, maka pendekatan hukum harus memperhatikan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pertanggungjawaban pidana terhadap remaja pelaku kekerasan sebaiknya tidak hanya dilihat dari pertanyaan apakah pelaku harus dihukum, tetapi juga bagaimana bentuk tanggung jawab yang paling tepat. Untuk perkara ringan dan masih memungkinkan perdamaian, diversi dan keadilan restoratif dapat menjadi pilihan yang lebih bermanfaat. Untuk perkara berat, proses peradilan tetap diperlukan, tetapi harus disertai orientasi pembinaan dan pemulihan.

Dengan demikian, hasil pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kekerasan remaja membutuhkan pendekatan yang tegas sekaligus humanis. Tegas berarti pelaku tetap dimintai tanggung jawab atas perbuatannya. Humanis berarti proses hukum tidak mengabaikan usia, kondisi psikologis, dan masa depan pelaku. Pendekatan seperti ini diperlukan agar hukum pidana tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga menjadi sarana memperbaiki perilaku remaja, melindungi korban, dan menjaga ketertiban masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kekerasan remaja di Kota Bandung harus dilihat dari dua aspek utama, yaitu aspek penegakan hukum dan aspek perlindungan anak. Remaja yang melakukan tindak kekerasan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, terdapat kesalahan, pelaku mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh remaja dapat berbentuk penganiayaan, pengeroyokan, perundungan, pengancaman, maupun bentuk kekerasan fisik dan psikis lainnya. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, pelaku tidak dapat dibiarkan tanpa konsekuensi hukum. Namun, apabila pelaku masih termasuk kategori anak, proses penyelesaian perkara harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pertanggungjawaban pidana terhadap remaja yang masih tergolong anak tidak boleh disamakan sepenuhnya dengan orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak menekankan prinsip perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, dan diversi. Diversi dapat menjadi pilihan penyelesaian apabila perkara memenuhi syarat, terutama untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal. Namun, diversi bukan berarti menghapus tanggung jawab pelaku, melainkan mengarahkan pertanggungjawaban pada pemulihan korban, permintaan maaf, pembinaan, pengawasan, dan perbaikan perilaku.

Dalam perkara kekerasan yang bersifat berat, menimbulkan luka serius, dilakukan secara berulang, atau tidak memungkinkan penyelesaian secara damai, proses peradilan pidana anak tetap dapat dilanjutkan. Meskipun demikian, pemidanaan terhadap anak harus menjadi upaya terakhir dan tetap diarahkan pada pembinaan. Hal ini penting agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, rehabilitasi, dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

Selain itu, penanganan tindak kekerasan remaja di Kota Bandung memerlukan peran aktif keluarga, sekolah, masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. Kekerasan remaja tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, lemahnya pengawasan, konflik keluarga, pengaruh media sosial, serta kurangnya pendidikan moral. Oleh sebab

itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara terpadu melalui pembinaan karakter, pengawasan sosial, konseling, pendidikan anti-kekerasan, dan penyediaan kegiatan positif bagi remaja.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak kekerasan remaja di Kota Bandung harus dilaksanakan secara tegas, adil, dan humanis. Tegas berarti pelaku tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Adil berarti hak korban tetap diperhatikan dan dipulihkan. Humanis berarti proses hukum tetap mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan masa depan pelaku apabila ia masih tergolong anak. Pendekatan yang seimbang ini diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi korban, memperbaiki perilaku pelaku, serta menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2010.
- Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mulyadi, Lilik. Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.
- Jurnal dan Artikel Ilmiah
- Hutahaean, Bilher. "Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak." Jurnal Yudisial, Vol. 6, No. 1, 2013.
- Pribadi, Dony. "Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum." Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Rahayu, Sri. "Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, 2015.
- Sambas, Nandang. "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20, No. 3, 2013.
- Sumber Internet

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diakses melalui: <https://bphn.go.id>
Hukumonline. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Diakses melalui: <https://www.hukumonline.com>
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id>